KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MAKASSAR

NOMOR KEP-10/KBC.1701/2023 TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MAKASSAR

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MAKASSAR,

Menimbang

- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Masya Pabean B Makassar tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745)
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-428/BC/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-186/BC/2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-345/BC/2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 12. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-199/BC/2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 13. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-168/BC/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 14. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-168/BC/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 15. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-195/BC/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 16. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-185/BC/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 17. Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar nomor KEP-430/KBC.1701/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar nomor KEP-371/KBC.1701/2022 tentang Penetapan Instruksi Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean B Makassar tentang Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean B Makassar tentang Standar Pelayanan.

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

harus dilaksanakan oleh seluruh unit Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Komponen standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

merupakan parameter dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang wajib disediakan dan dipublikasikan oleh Unit Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Komponen standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dapat dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan,

aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rangka perbaikan

penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Unit

Kepatuhan Intemal (UKI) wajib melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Tatacara pelaksanaan SKM berpedoman pada ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala

Kantor ini, maka dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana

mestinya.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor ini, Keputusan Kepala

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar terkait standar pelayanan, Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-49/WBC.17/KPP.MP.01/2022 tentang Standar Pelayanan pada Kantor Pegawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean B Makassar, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada : Para Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 03 Januari 2023 Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Andhi Pramono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PEBEAN B MAKASSAR
NOMOR KEP-10/KBC.1701/2023 TANGGAL 03 JANUARI 2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PEBEAN B MAKASSAR

DAFTAR STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MAKASSAR

No.	Kategori Pelayanan	Nama Produk Pelayanan	Unit Penyelenggara
1.	Pemberitahuan pengangkutan RKSP	Perbaikan RKSP (dengan Persetujuan Kepala Kantor)	Perbend
2.	Pemberitahuan pengangkutan RKSP	Perbaikan RKSP (tanpa Persetujuan Kepala Kantor)	Perbend
3.	Pemberitahuan pengangkutan RKSP	Pembatalan RKSP	Perbend
4.	Pemberitahuan pengangkutan Manifest	Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest untuk Sarana Pengangkut melalui Laut dan Udara oleh Operator Sarana Pengangkut melalui Sistem PDE	Perbend
5.	Pemberitahuan pengangkutan Manifest	Perbaikan Inward Manifest (dengan Persetujuan Kepala Kantor)	Perbend
6.	Pemberitahuan pengangkutan Manifest	Perbaikan Inward Manifest (tanpa Persetujuan Kepala Kantor)	Perbend
7.	Pemberitahuan pengangkutan Manifest	Pembatalan Inward Manifest	Perbend
8.	Pemberitahuan Pengangkutan	Pelayanan Pemuatan Barang Impor atau Pembongkaran Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean untuk Diangkut Lanjut	PKC II
9.	Pemberitahuan Pengangkutan	Pembatalan RKSP	Perbend
10.	Pemberitahuan Pengangkutan	Pemberian Izin Pengangkutan Barang Impor dari Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean di Kantor Pabean Lain (BC 1.2)	PKC III
11.	Pemberitahuan Pengangkutan	Pelayanan Pengangkutan Barang Asal Dalam Daerah Pabean ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3)	Perbend

12.	Pembongkaran dan		PKC III
	Penimbunan	Selain Kawasan Pabean	
13.	Pembongkaran dan		PKC III
	Penimbunan	ke Sarana Pengangkut Laut Lainnya yang Dilakukan di Luar Pelabuhan	
		(Redee)	
14.	Pembongkaran dan	Pelayanan Permohonan Penimbunan Barang Impor di Tempat Lain yang	PKC III
	Penimbunan	Diperlakukan Sama Dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS)	
15.	Pembongkaran dan	Permohonan Pelayanan Pemindahan Lokasi Penimbunan (PLP)	PKC III
	Penimbunan		
16.	Pembongkaran dan	Pembatalan Pemindahan Lokasi Penimbunan (PLP	PKC III
	Penimbunan	·	
17.	Operasional Kawasan Pabean	Pemberian Izin Operasional Kegiatan Tempat Penimbunan Sementara	PKC III
	dan TPS	(TPS)	
18.	Operasional Kawasan Pabean	Pencabutan Pembekuan Operasional Kegiatan Tempat Penimbunan	PKC III
	dan TPS	Sementara	
19.	Pemberitahuan Pabean	Analyzing Point Impor	P2
20.	Pemberitahuan Pabean	Pelayanan Pemberian Izin Penggunaan Returnable Package	PKC III
21.	Pemberitahuan Pabean	Pelayanan Perpanjangan Izin Penggunaan Returnable Package	PKC III
22.	Pemberitahuan Pabean	Pelayanan Permohonan Perubahan Data Izin Returnable Package	PKC III
23.	Pemberitahuan pabean impor	Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai (Jalur Merah)	PKC III
24.	Pemberitahuan pabean impor	Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai (Jalur Hijau)	PKC III
25.	Pemberitahuan pabean impor	Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai (Jalur MITA	PKC III / PLI
		Prioritas/AEO)	
26.	Pemberitahuan pabean impor	Pelayanan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dengan Pelayanan	PKC III / PKC VI
		Segera (Rush Handling)	
27.	Pemberitahuan pabean impor	Pelayanan Pemberian Izin Kepala Kantor/Pejabat Bea dan Cukai atas	PKC III / PKC VI
		Barang Impor Untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)	
28.	Pemberitahuan pabean impor	Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea	PKC III / PKC VI
		Masuk, Pajak dalam Rangka Impor dan/atau Cukai (Vooruitslag)	
29.	Pemberitahuan pabean impor	Pelayanan Pemberian Perpanjangan Izin Impor dengan Penangguhan	PKC III / PKC VI
		Pembayaran Bea Masuk, Pajak dalam Rangka Impor dan/atau Cukai	
		(Vooruitslag)	
30.	Pemberitahuan pabean impor	Penerbitan Izin Bongkar / Timbun di Luar Kawasan Pabean	PKC III/ P2
31.	Pemberitahuan pabean impor	Pelayanan Penyelesaian Barang Pindahan dengan menggunakan PIBK	PKC VI
32.	Pemberitahuan pabean impor	Pemeriksaan Fisik Barang Impor	PKC III

	Pemberitahuan pabean impor	Penelitian Dokumen Setelah Persetujuan Pengeluaran Barang (PIB PDE Jalur Hijau)	PKC III
33.	Pemberitahuan pabean impor	Penelitian Dokumen Sebelum Persetujuan Pengeluaran Barang (PIB PDE Jalur Merah)	PKC III
34.	Pemberitahuan pabean impor	Pelayanan Pengeluaran Empty Container	Perbend
35.	Pemberitahuan pabean impor	Pelayanan Izin/persetujuan impor kembali (reimpor) Eks Ekspor Barang dengan Tujuan diimpor kembali	PKC III
36.	Pemberitahuan pabean impor	Pelayanan Izin/persetujuan impor kembali (reimpor) Reject	PKC III
37.	Pemberitahuan pabean impor	Pelayanan Penerimaan Dokumen Hardcopy PIB	PDAD
38.	Impor Sementara	Pelayanan Permohonan Izin Impor Sementara	PKC IV
39.	Impor Sementara	Pelayanan Pemberian Izin Perpanjangan Waktu Impor Sementara	PKC IV
40.	Impor Sementara	Pemberian Izin Tidak Mengekspor Kembali Barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu	PKC IV
41.	Impor Sementara	Pemberian Izin Tidak Mengekspor Kembali Barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat	PKC IV
42.	Impor Sementara	Pemberian Izin Tidak Mengekspor Kembali Barang Impor Sementara karena keadaan memaksa	PC IV
43.	Impor Sementara	Pindah Lokasi Impor Sementara	PKC IV
44.	Impor Sementara	Perubahan tujuan penggunaan barang impor sementara	PKC IV
45.	Impor Sementara	Penanganan Impor Sementara Barang Bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut	PKC VI
46.	Barang Kiriman dan Barang Pribadi Penumpang & ASP	Pelayanan Impor Barang Kiriman Dengan Cara Penyampaian Daftar Barang Kiriman	PKC VI
47.	Barang Kiriman dan Barang Pribadi Penumpang & ASP	Pelayanan Impor Barang Kiriman Dengan Cara Penyampaian Consignment Note	PKC VI
48.	Barang Kiriman dan Barang Pribadi Penumpang & ASP	Pelayanan Impor Barang Kiriman Dengan Cara Penyampaian PIBK	PKC VI
49.	Barang Kiriman dan Barang Pribadi Penumpang & ASP	Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba Bersama Penumpang dengan menggunakan CD	PKC VI
50.	Barang Kiriman dan Barang Pribadi Penumpang & ASP	Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba Bersama Penumpang dengan menggunakan PIBK	PKC VI
51.	Barang Kiriman dan Barang Pribadi Penumpang & ASP	Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba sebelum atau sesudah kedatangan Penumpang yang diselesaikan dengan CD	PKC VI
52.	Barang Kiriman dan Barang Pribadi Penumpang & ASP	Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba sebelum atau sesudah kedatangan Penumpang yang diselesaikan dengan PIBK	PKC VI

53.	Pemberitahuan Pabean Ekspor	Analyzing Point Ekspor	PKC II
54.	Pemberitahuan Pabean Ekspor	Pelayanan Permohonan Izin Ekspor Kembali Barang Impor yang Sudah Diajukan Pemberitahuan Pabean Impor	PKC II
55.	Pemberitahuan Pabean Ekspor	Pelayanan Permohonan Izin Ekspor Kembali Barang Impor yang Belum Diajukan Pemberitahuan Pabean Impor	PKC II
56.	Pemberitahuan Pabean Ekspor	Pemberitahuan Pembawaan Barang yang Akan Dibawa Kembali ke Daerah Pabean	PKC II
57.	Pemberitahuan Pabean Ekspor	Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai atau Instrumen Pembayaran Lainnya	PKC II
58.	Pemberitahuan pabean ekspor	Penyelesaian dokumen PEB yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik	PKC II
59.	Pemberitahuan pabean ekspor	Penyelesaian dokumen PEB dengan pemeriksaan fisik	PKC II
60.	Pemberitahuan pabean ekspor	Pelayanan Pembetulan PEB	PKC II
61.	Pemberitahuan pabean ekspor	Pelayanan Pembatalan PEB	PKC II
62.	Pemuatan, Pemasukan, Dan Pengeluaran Barang Barang Ekspor	Pengeluaran Barang Ekspor dari Kawasan Pabean Karena Kerusakan Pada Sebagian atau Seluruh Peti Kemas atau Kemasan Barang	PKC II
63.	Pemuatan, Pemasukan, dan Pengeluaran Barang Barang Ekspor	i ,	PKC II
64.	Pemuatan, Pemasukan, dan Pengeluaran Barang Barang Ekspor	Pemuatan Barang Ekspor Curah selain CPO dan turunannya	PKC II
65.	Pemberitahuan pengangkutan Manifest	Pelayanan Pemberitahuan Outward Manifest	Perbend
66.	Pemberitahuan pengangkutan Manifest	Pelayanan Perbaikan Data Outward Manifest	Perbend
67.	Pemberitahuan pengangkutan Manifest	Pelayanan Pembatalan Outward Manifest	Perbend
68.	Perizinan Pengusaha Barang Kena Cuka	Permohonan Pemeriksaan Lokasi dalam rangka Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cuka	PKC V
69.	Perizinan Pengusaha Barang Kena Cuka	Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	PKC V
70.	Perizinan Pengusaha Barang Kena Cukai	Perpanjangan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Penyalur atau Tempat Penjualan Eceran	PKC V

71.	Perizinan Pengusaha Barang Kena Cukai	Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai	PKC V
		(NPPBKC)	
72.	Perizinan Pengusaha Barang Kena Cukai	Permohonan Produksi Barang Selain Barang Kena Cukai (BKC)	PKC V
73.	Perizinan Pengusaha Barang Kena Cukai	Pemberlakuan Kembali Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang Dibekukan	PKC V
74.	Perizinan Pengusaha Barang Kena Cukai		PKC V
75.	Perizinan Pengusaha Barang Kena Cukai	Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	PKC V
76.	Perizinan Pengusaha Barang Kena Cukai	Pemberitahuan Perubahan Data Pengusaha Barang Kena Cukai dan Data Registrasi	PKC V
77.	Penetapan Tarif Cukai, Pemberitahuan BKC Selesai Dibuat, Dan Pencacahan BKC	Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru	PKC V
78	Penetapan Tarif Cukai, Pemberitahuan Bkc Selesai Dibuat, Dan Pencacahan BKC	Permohonan Penetapan Penyesuaian Golongan berdasarkan Permohonan Pengusaha Pabrik	PKC V
79.	Penetapan Tarif Cukai, Pemberitahuan Bkc Selesai Dibuat, Dan Pencacahan BKC	Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau berdasarkan permohonan Pengusaha Pabrik atau Importir	PKC V
80.	Penetapan Tarif Cukai, Pemberitahuan Bkc Selesai Dibuat, Dan Pencacahan BKC	Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau berdasarkan permohonan Pengusaha Pabrik atau Importir	PKC V
81.	Penetapan Tarif Cukai, Pemberitahuan Bkc Selesai Dibuat, Dan Pencacahan BKC	Permohonan Penetapan Tarif Cukai MMEA dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir Akan Memproduksi atau Mengimpor MME	PKC V
82.	Pelunasan Cukai	Permohonan Pemesanan Pita Cukai	
83.	Pelunasan Cukai	Pelayanan Pengambilan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) atau Minuman Mengandung Etil Alkohol (CK-1A) pada Kantor Pusat DJBC	Perbend
84.	Pelunasan Cukai	Permohonan Penyediaan Pita Cukai Awal (P3C) Secara Online	
85.	Pemberitahuan BKC Selesai Dibuat		PKC V
86.	Pengembalian Cukai	Pelayanan Pengembalian Cukai Atas Pita Cukai Yang Rusak atau Tidak Dipakai	Perbend

87.	Pengembalian Cı	ıkai	Permohonan pengolahan kembali atau pemusnahan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang masih berada di dalam pabrik	Perbend
88.	Pengembalian Cukai		Permohonan pengolahan kembali atau pemusnahan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang dimasukkan ke dalam pabrik yang berasal dari peredaran bebas	Perbend
89.	Pengembalian Cu	ıkai	Permohonan pemusnahan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang berasal dari peredaran bebas yang dilakukan di luar pabrik	Perbend
90.	Pengembalian Cukai		Permohonan pengolahan kembali atau pemusnahan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran cukai yang dimasukkan ke dalam pabrik yang berasal dari peredaran bebas	Perbend
91.	Pengembalian Cukai		Permohonan pemusnahan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran cukai yang berasal dari peredaran bebas yang dilakukan di luar pabrik	Perbend
92.	Kemudahan Cukai	Pembayaran	Permohonan pemusnahan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran cukai yang berasal dari peredaran bebas yang dilakukan di luar pabrik	PKC V
93.	Kemudahan Cukai	Pembayaran	Pelayanan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai	Perbend
94.	Kemudahan Cukai	Pembayaran	Pelayanan Penggunaan Jaminan dalam rangka Penundaan Pembayaran Cukai	Perbend
95.	Kemudahan Cukai	Pembayaran	Pelayanan Perubahan Pagu Penundaan Pembayaran Cukai	Perbend
96.	Kemudahan Cukai	Pembayaran	Pelayanan Perubahan Jangka Waktu Penundaan Pembayaran Cukai	Perbend
97.	Kemudahan Cukai	Pembayaran	Pelayanan Perubahan Bentuk Jaminan dalam rangka Penundaan Pembayaran Cukai	Perbend
98.	Kemudahan Cukai	Pembayaran	Pelayanan Pemberian Pembayaran Cukai Secara Berkala	Perbend
99.	Fasilitas Cukai		Pelayanan Pemberitahuan BKC Musnah atau Rusak Sebelum Diberitahukan Sebagai Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat	PKC V
100.	Fasilitas Cukai		Pelayanan Pemberitahuan BKC Musnah atau Rusak Setelah Diberitahukan Sebagai Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat	PKC V
101.	Fasilitas Cukai		Pelayanan Tidak Dipungut Cukai atas Barang Kena Cukai Musnah atau Rusak Sebelum Dikeluarkan dari Tempat Penyimpanan	PKC V

102.	Fasilitas Cukai	Pelayanan Tidak Dipungut Cukai atas BKC Musnah atau Rusak Sebelum Diberikan Persetujuan Impor Untuk Dipakai	PKC V
103.	Fasilitas Cukai	Pelayanan Tidak Dipungut Cukai Lainnya	PKC V
104.	Fasilitas Cukai	Pelayanan Pemberian Pembebasan Cukai Atas Etil Alkohol yang Untuk Digunakan Sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong Dalam Pembuatan Barang Hasil Akhir Bukan Barang Kena Cukai Melalui Proses Produksi Terpadu	PKC V
105.	Fasilitas Cukai	Pelayanan Pemberian Pembebasan Cukai Atas Etil Alkohol yang Digunakan Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	PKC V
106.	Fasilitas Cukai	Pelayanan Pemberian Pembebasan Cukai Atas Etil Alkohol Yang Digunakan Untuk Tujuan Sosial	PKC V
107.	Fasilitas Cukai	Pelayanan Pemberian Pembebasan Cukai atas Minuman Mengandung Etil Alkohol Untuk Konsumsi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut	PKC V
108.	Fasilitas Cukai	Pelayanan Pemberian Pembebasan Cukai atas Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum atau Spiritus Bakar	PKC V
109.	Fasilitas Cukai	Pelayanan Perubahan atas Status Perusahaan, Nama Perusahaan, dan/atau Lokasi Tempat Usaha Pengguna Pembebasan Cukai	PKC V
110.	Pembebasan Kepentingan Lainnya	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan	PKC IV
111.	Pembebasan Kepentingan Lainnya	Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah	PKC VI
112.	Pembebasan Kepentingan Lainnya	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai	PKC III, IV & VI
113.	Pembebasan Kepentingan Pemerintah	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	PKC III, IV & VI
114.	Pengelolaan Fasilitas Penangguhan (TPB)	Pelayanan Pemasukan Barang Impor Ke Kawasan berikat (BC 2.3) Jalur Hijau	PKC VI
115.	Pengelolaan Fasilitas Penangguhan (TPB)	Pelayanan BC 2.5 dari Gudang Berikat (Jalur Hijau)	PKC VI
122.	Pengelolaan Fasilitas Penangguhan (TPB)	Pelayanan Pengeluaran Barang dari Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat Lain (BC 2.7)	PKC VI
123.	Pengelolaan Fasilitas Penangguhan (TPB)	Pelayanan Pemasukan Barang Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan berikat (BC 4.0) Jalur Hijau	PKC VI

124.	Pengelolaan Penangguhan (TPB)	Fasilitas	Tata Laksana Ekspor Kawasan Berikat	PKC VI
125.	Pengelolaan Penangguhan (TPB)	Fasilitas	Pelayanan Penetapan Kawasan Berikat sebagai Kawasan Berikat Mandiri	PKC I
126.	Pengelolaan Penangguhan (TPB)	Fasilitas	Pemasukan Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke TPB (BC 4.0)	PKC I
127.	Pengelolaan Penangguhan (TPB)	Fasilitas	Pemasukkan Kembali Barang Asal Pusat Logistik Berikat dari Lokasi Penerima Fasilitas di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Pusat Logistik Berikat (PPK-PLB)	PKC I
128.	Pengelolaan Penangguhan (TPB)	Fasilitas	Perpindahan Barang dari Lokasi Pusat Logistik Berikat ke Lokasi Pusat Logistik Berikat Lainnya yang Masih Dalam Satu Izin Pusat Logistik Berikat (PPB-PLB)	PKC I
	Pengelolaan Penangguhan (TPB)	Fasilitas	Pelayanan pemasukan kembali barang eks pengeluaran sementara dari tempat lain dalam daerah pabean ke TPB (BC 2.6.2)	PKC I
129.	Pengelolaan Penangguhan (TPB)	Fasilitas	Pelayanan Pemasukan Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat Lainnya Ke Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.7 Masuk)	PKC I
130.	Pengelolaan Penangguhan (TPB)	Fasilitas	Pengeluaran Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dari TPB Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (BC 4.1)	PKC I
131.	Pengelolaan Penangguhan (TPB)	Fasilitas	Pelayanan Pemusnahan Barang dan/atau Bahan yang Berada di Tempat Penimbunan Berikat	PKC I
132.	Pengelolaan Penangguhan (TPB)	Fasilitas	Pelayanan Pengawasan Pencacahan Barang (Stock Opname) Tempat Penimbunan Berikat	PKC I
133.	Pengelolaan Penangguhan (TPB)	Fasilitas	Pencabutan Izin Kawasan Berikat	PKC I
134.	Pengelolaan Penangguhan (TPB)	Fasilitas	Pencabutan Fasilitas Izin Gudang Berikat	PKC I
135.	Pengelolaan Penangguhan (TPB)	Fasilitas	Permohonan Perubahan Penetapan Izin Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat	PKC I
136.	Pengelolaan Penangguhan (TPB)	Fasilitas	Permohonan Perubahan Penetapan Izin Perusahaan Penerima Fasilitas Gudang Berikat	PKC I
137.	Layanan Informasi		Layanan Maraga Care	PLI
138.	Layanan Informasi		Pemberian Pelayanan Informasi Melalui Telepon Kantor Bea Cukai	PLI
139.	Layanan Informasi		Pemberian Pelayanan Informasi Melalui Web-Chat Dan Media Sosial Kantor Bea Cukai	PLI
140.	Layanan Informasi		Pemberian Pelayanan Informasi Melalui E-Mail Kantor Bea Cukai	PLI
141.	Layanan Informasi		Pemberian Pelayanan Informasi (Desk Information) Pada Kantor Bea Cukai	PLI

145.	Layanan Informasi	Pelayanan Tiket Pengaduan BCare	PDAD
146.	Penyuluhan	Kegiatan Penyuluhan atas Permohonan Pengguna Jasa	PLI
147.	Pengaduan	Penanganan Informasi Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi SIPUMA	KI
148.	Pengelolaan BTD dan BDN	Pemusnahan Barang Yang Dikuasai Negara (BDN) Berdasarkan	PKC IV
		Permohonan Dari Pemilik Barang	
149.	Pengelolaan BTD dan BDN	Pemusnahan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) Berdasarkan	PKC IV
		Permohonan Dari Pemilik Barang	

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik Andhi Pramono

